

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

NOMOR : 61/MPP/Kep/2/2004
T ANGGAL :17 Februari 2004

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT).
- Lampiran II: SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU (SPPGAP).
- Lampiran III: FORMULIR LAPORAN BULANAN REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU DARI PGAPT.
- Lampiran IV: FORMULIR LAPORAN TRIWULAN REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANT AR PULAU PGAPT DARI GUBERNUR cq. KEPALA DINAS PROPINSI (DAERAH PENGIRIM DAN PENERIMA GULA).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Lampiran I

**PENGAKUAN
SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR
NO.**

Sehubungan dengan permohonan PT. nomor tanggal dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Gubernur cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nomor tanggal dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor tanggal tentang Perdagangan Gula Antar Pulau, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

PEDAGANG GULA ANTAR PULAU/DAERAH TERDAFTAR (PGAPT)

Kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :

3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan:
4. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
5. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau asal impor serta gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri.
2. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl.M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 1 dan 2 di atas dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar ini berlaku sampai dengan tanggal:
.....

Jakarta,

Pas Photo 3 x 4 Direktur Utama/ Penanggung
--

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Lampiran II

Nomor	:	Jakarta,200
Lampiran	:	
Hal	:	Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP)
		Kepada Yth. Sdr. Direktur
	

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama dan Alamat Perusahaan	:
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:
Nomor Pengakuan PGAPT	:
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:

Disetujui untuk melaksanakan perdagangan gula antar pulau:

Jenis gula :
Jumlah :
Daerah asal :
Daerah tujuan :
Distributor Penerima :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.
2. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau/daerah untuk setiap daerah tujuan.
3. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Depperindag
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

TANDA TERIMA

Telah diterima Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau/Daerah (SPPGAP) No. tanggal yang disetujui untuk melaksanakan perdagangan gula antar pulau/daerah:

(1) Jenis gula :
(2) Jumlah :
(3) Daerah asal :
(4) Daerah tujuan :
(5) PGAPT Pengirim :
(6) Distributor Penerima:

....., 200

Lampiran IV.a.

**LAPORAN TRIWULAN
REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU**

PROPINSI :
BULAN :
TRIWULAN :
POSISI STOK *) :

NO.	Nama Perusahaan dan No. PGPAT	Jenis Gula	Kuantum	Berat Total	No & Tgl Surat Persetujuan Pemasok Gula ke daerah lain	No dan Tgl SPPGAP	Tanggal Keberangkatan	Jenis Angkutan	Nama & Alamat Distributor/Sub Distributor Penerima Gula
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

Keterangan: *) Posisi stok pada tanggal pelaporan

.....200

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROPINSI.....

Lampiran IV.b.

**LAPORAN TRIWULAN
REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU**

